

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN
ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP
ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Oleh
Ditta Aliani Fikhlyah
NIM. C03213015**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ditta Aliani Fikhlyah
NIM : C03213015
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Ditta Aliani Fikhlyah


NIM. C03213015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ditta Aliani Fikhlyah NIM. C03213015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Mei 2020

Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ditta Aliani Fikhlyah NIM. C03213015 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji III

Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 30 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ditta Aliani Fikhlyah
NIM : C03213015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ditta.aliani1995@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2020

Penulis

(Ditta Aliani Fikhlyah)

Fadilla alias Dilla yang masih berusia 16 tahun. Para korban tersebut ditawarkan pengguna layanan seks. Dalam amar putusannya Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut karena hakim memutus pelaku menggunakan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Padahal sesuai dengan perundang-undangan seharusnya hakim menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengingat korban tindak pidana tersebut masih dibawa umur, hakim seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan yakni ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada pasal 2 ayat (1).

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana

yang dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.⁹

2. Penelitian Eldi Rizqi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana terhadap Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam tindak perdagangan orang dalam perpektif kriminologi.¹⁰
3. Penelitian Nurul Fahmy Andi Langgai, Universitas Hasanudin pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks), yang fokus penelitian pada tindak pidana perdagangan orang dan ditemukan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut sudah tepat dan hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sanksi pidana.¹¹
4. Penelitian Andi Kurnia, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Pidana

⁹ Komang Agung Cri Brahmanda, *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)”* (Skripsi--Universitas Udayana, Denpasar, 2016), 65.

¹⁰ Eldi Rizqi, *“Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”* (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), 62.

¹¹ Nurul Fahmy Andi Langgai, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”* (Skripsi--Universitas Hasanudin, Makassar, 2017), 78.

Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” yang dalam penelitian tersebut lebih mendeskripsikan wanita yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan dieksploitasi secara seksual. Serta dalam penelitian ini menitikberatkan pada putusan hakim yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat lex generalis*.¹²

5. Penelitian Febrian Dwi Adifkiardha, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY) fokus pembahasan penelitian tersebut adalah tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007.¹³

Maka penelitian yang akan penulis bahas akan berbeda dari penelitian-penelitian di atas. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada percobaan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

¹² Andi Kurnia, “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 75.

¹³ Febrian Dwi Adifkiardha, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY)*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 89.

Bab kedua, berisikan landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum yang terkait konsep hukuman takzir dan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Di bab ini membahas antara lain: Deskripsi Kasus, Dakwaan dan Tuntutan, Landasan Hukum Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Hakim.

Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian diantaranya: (1) analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini.

c. Berdasarkan dari segi dasar hukum (penetapannya), *jarīmah* takzir juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Jarīmah* takzir yang berasal dari *jarīmah-jarīmah* hudud atau kisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang tidak sampai nishab atau pencurian yang terjadi dalam keluarga yang dimana pelakunya merupakan anggota keluarga itu sendiri.

2) *Jarīmah* takzir yang jenisnya dijelaskan dalam nash syarak tapi hukuman belum di tetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran pada timbangan.

3) *Jarīmah* takzir yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini maka sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin yang dilakukan karyawan atau aparatur pemerintahan. Hukuman takzir merupakan hukuman yang penetapannya ditentukan oleh ulil amri karena hukuman ini belum diatur atau ditentukan oleh syarak. Bentuk dari hukuman takzir ini sendiri beragam, akan tetapi secara umum dikelompokan 4 macam, diantaranya:

a) Hukuman takzir yang berkenaan pada hukuman badan, misalnya hukuman mati dan hukuman dera (jilid).

b) Hukuman takzir yang berkaitan erat dengan pembatasan kebebasan serta kemerdekaan orang, misalnya hukuman pengasingan dan hukuman penjara.

- a. Zina *muhsan* merupakan zina yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang telah menikah dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka, maka keduanya wajib dikenakan hukuman Had (rajam) yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dikubur hidup-hidup hingga kepala saja yang terlihat kemudian dilempar dengan batu hingga mati.
- b. Zina *ghairu muhsan* merupakan zina yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang belum menikah, dalam Surat an-Nur ayat 2 Allah berfirman mereka yang telah menikah dan melakukan zina wajib dihukum dengan 100 (seratus) kali cambuk lalu dibuang ataupun diasingkan dari tempat tinggalnya ke wilayah lain selama satu tahun.
- c. Untuk perempuan yang diperkosa dengan adanya bukti yang kuat serta adanya keyakinan hakim, maka untuk perempuan tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman hudud karena perbuatan zina tersebut tanpa dasar kemauannya sehingga ia tidak berdosa.
- d. Sedangkan untuk laki-laki yang memperkosa perempuan dengan adanya saksi dan bukti yang memperkuat, maka hendaknya hakim wajib menjatuhi hukuman hudud berupa cambuk dan hukum rajam untuk laki-laki tersebut.

Kedua, tindak pidana perdagangan orang dianalogikan sebagai *jarīmah* hirabah apabila pelaku memiliki niat serta dengan cara paksa dan terang-terangan mengambil harta menggunakan kekuatannya untuk

menemani akan dibayar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dengan catatan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi, sedangkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa yang menjadi perantara. Kemudian saksi bersama dengan saksi Tasya dan saksi Fadila bersiap-siap dan pergi ke Hotel Sunggal sebagaimana yang diperintahkan oleh terdakwa dan mereka tiba pukul 16.00 WIB. Setibanya di Hotel ternyata terdakwa Denny sudah menunggu di depan Hotel kemudian saksi bersama dengan saksi Tasya dan saksi Fadila dikenalkan dengan 2 (dua) orang tamu yang menunggu di lobby Hotel. Pada saat saksi menunggu di lobby Hotel sekitar 15 (lima belas) menit datang petugas dari kepolisian masuk ke dalam hotel dan langsung menangkap terdakwa. Saksi mengaku sudah 3 (tiga) kali melayani tamu tidur di Hotel dengan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Saksi bersama dengan saksi Tasya, saksi Fadila dan terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Polda Sumut.

- 2) Saksi Tasya Amelia alias Tasya, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB ia bersama teman-temannya sedang duduk di Warkop TST di Multatuli Medan dan pada saat itu saksi berkenalan dengan terdakwa Denny. Terdakwa Denny menanyainya apakah mau melayani laki-laki hidung belang yang kemudian saksi jawab iya kalau lagi butuh uang. Terdakwa kemudian meminta nomor HP

saksi, saksi memberikan nomor HP teman satu kos yang bernama Agustina dengan nomor HP 083196141505 karena pada saat itu saksi tidak mempunyai nomor HP. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Denny menelepon melalui HP Agustina menanyakan apakah saksi masih mau melayani laki-laki hidung belang dan apakah masih butuh uang, yang kemudian saksi jawab iya. Kemudian terdakwa Denny meminta disediakan tiga orang dan menyuruh saksi mengajak teman saksi yang lain. Saksi bertanya jumlah imbalan yang dijawab oleh terdakwa Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dengan catatan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk terdakwa dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) untuk saksi, yang kemudian saksi setuju. Terdakwa mengatakan tamu sudah datang dan menyuruh saksi agar segera bersiap-siap dan segera menuju Hotel Sunggal. Kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya yakni saksi Agustina dan saksi Fadila yang berada di kamar kost apakah masih butuh uang yang dijawab oleh mereka mau. Saksi berkata bahwa ada job melayani nafsu laki-laki hidung belang dan menyuruh mereka segera bersiap-siap. Kemudian mereka pun pergi menggunakan mobil Grab. Sesampainya saksi dan teman-teman di Hotel Sunggal, mereka bertemu dengan terdakwa di halaman Hotel Sunggal dan dibawa ke lobby Hotel untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang

yang sudah duduk di lobby hotel tersebut. Saksi mengobrol dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak saksi layani. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa Denny keluar Hotel, kemudian saksi bersama teman-temannya dan terdakwa diamankan oleh polisi serta dibawa ke Polda Sumut.

- 3) Saksi Fadila alias Dila, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Tasya bertanya kepadanya apakah masih butuh uang yang dijawab oleh saksi masih meskipun ia sedikit takut dan jijik akan tetapi ia masih butuh uang. Kemudian saksi Tasya menyuruhnya untuk segera bersiap-siap. Saksi bersama dengan saksi Agustina dan saksi Tasya langsung pergi ke Hotel Sunggal menggunakan mobil Grab. Sesampainya di Hotel tersebut saksi bersama teman-temannya langsung bertemu dengan terdakwa Denny di depan pintu Hotel Sunggal. Terdakwa langsung membawa saksi, saksi Agustina dan saksi Tasya ke lobby Hotel dan memperkenalkan mereka kepada laki-laki hidung belang sebanyak tiga orang. Laki-laki hidung belang tersebut memanggil terdakwa Denny, saksi melihat laki-laki tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa Denny menerima uang tersebut, kemudian datang seorang laki-laki memberikan surat dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi, saksi Agustina,

saksi Tasya, terdakwa Denny dan laki-laki hidung belang tersebut ke Polda Sumut. Saksi mengaku belum pernah melayani laki-laki hidung belang karena saksi masih sekolah dan tinggal bersama orang tuanya.

- 4) Saksi Oktavianus Donatus, memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB ia mendapat informasi bahwa ada laki-laki bernama Denny sering menawarkan perempuan untuk melayani laki-laki hidung belang (germo). Setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi-saksi melakukan penyamaran sebagai seorang laki-laki hidung belang. Kemudian saksi-saksi langsung bertemu dengan terdakwa Denny di parkir Hotel Sunggal sehingga saat itu saksi Irfan Siregar memesan 3 (tiga) orang perempuan untuk melayani seks di Hotel tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Siregar bertanya kepada terdakwa Denny “mana ceweknya? Ada kan den? Masih muda kan?” yang dijawab terdakwa “ada bang bentar lagi dating, sudah aku telepon, masih muda bang tapi harganya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per orang”. Kemudian pada saat itu terdakwa Denny pergi sebentar yang bertujuan untuk mengantarkan kunci rumah lalu tidak berapa lama terdakwa kembali menemui saksi-saksi di Hotel Sunggal. Kemudian saksi menanyakan kapan cewek tersebut datang yang dijawab oleh terdakwa masih dalam perjalanan naik mobil grab. Tidak berapa lama ketiga perempuan

tersebut datang lalu terdakwa memperkenalkan saksi-saksi kepada cewek-cewek tersebut dan berkata “ini masih muda kan?” jawab saksi Irfan Siregar “Iya”. Selanjutnya, tidak berapa lama saksi Oktavianus Donatus langsung memberikan bayaran kepada terdakwa Denny Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut akan diberikan menunggu teman datang lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Denny. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berwarna silver, 1 (satu) buah HP merk Evercross berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) pada saat terdakwa Denny melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

- b. Keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah berkenalan dengan saksi Tasya Amelia bersama teman-temannya yang sedang duduk di Warkop TST di Multatuli Medan. Pada saat itu terdakwa Denny bertanya kepada saksi Tasya apakah mau melayani laki-laki hidung belang dan dijawab oleh saksi mau kalau lagi butuh uang. Pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa telah menelepon saksi Tasya memberitahukan bahwa terdakwa sedang mencari 3 (tiga) orang cewek untuk menemani 3 (tiga) orang laki-laki di Hotel. Saat itu saksi Tasya mengatakan akan mencari temannya yang bersedia

menemani tamu laki-laki tersebut. Pada saat itu saksi Tasya meminta imbalan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), atas permintaan saksi tersebut terdakwa meminta bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi Tasya. Saksi Tasya kemudian menelepon balik terdakwa menyatakan saksi Tasya dan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Agustina dan saksi Fadila bersedia menemani laki-laki yang membookingnya. Kemudian ketiga orang saksi tersebut berangkat ke Hotel Sunggal dengan naik mobil Grab. Saksi Tasya, saksi Agustina dan saksi Fadila bertemu terdakwa di halaman Hotel Sunggal, kemudian ketiga saksi tersebut dibawa terdakwa ke lobby Hotel Sunggal untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah duduk di lobby hotel tersebut. Saksi Tasya, saksi Agustina dan saksi Fadila bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak membookingnya. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa keluar Hotel. Tidak lama kemudian saksi Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila, dan terdakwa diamankan oleh tamu yang kemudian saksi korban ketahui adalah Polisi. Terdakwa bersama dengan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses penyelidikan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Denny pada tanggal 15 Agustus 2018 memang telah melakukan tindak pidana membantu atau melakukan

hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Denny sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah berkenalan dengan saksi Tasya Amelia bersama dengan teman-temannya yang sedang duduk di Warkop TST di Multatuli Medan. Pada saat itu terdakwa Denny bertanya kepada saksi Tasya apakah mau melayani laki-laki hidung belang, dan dijawab oleh saksi Tasya mau kalau lagi butuh uang. Pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa menelepon saksi Tasya menyatakan sedang mencari 3 (tiga) orang cewek untuk menemani 3 (tiga) orang laki-laki di Hotel. Saat itu saksi Tasya mengatakan akan mencari temannya yang bersedia menemani tamu laki-laki tersebut. Pada saat itu saksi Tasya meminta imbalan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa meminta bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan

sisanya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi Tasya. Saksi Tasya kemudian menelepon balik terdakwa menyatakan saksi Tasya dan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Agustina alias Ria dan Fadila alias Dila bersedia menemani laki-laki yang membookingnya. Kemudian saksi Tasya bersama-sama dengan saksi Agustina dan saksi Fadila berangkat ke Hotel Sunggal dengan naik mobil Grab. Di Hotel Sunggal saksi Tasya, saksi Agustina dan saksi Fadila bertemu dengan terdakwa di halaman Hotel Sunggal, kemudian mereka bertiga dibawa terdakwa ke lobby Hotel Sunggal untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah duduk di lobi hotel tersebut. Saksi Tasya, saksi Agustina, dan saksi Fadila bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak membookingnya. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa keluar Hotel. Tidak lama kemudian saksi Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila dan terdakwa diamankan oleh tamu yang kemudian saksi korban ketahui adalah polisi. Terdakwa bersama dengan saksi Tasya, Saksi Agustina dan saksi Fadila serta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk proses penyidikan .

Karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Denny telah terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berwarna silver dikembalikan kepada Agustina, 1 (satu) buah HP merk Evercross berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Irfan Siregar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H., selaku Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., yang masing masing selaku Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dona Yusuf Wibisono, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan juga Terdakwa.

Dengan demikian jika hakim konsisten dengan keputusan yang telah diambil, maka seharusnya majelis hakim menyadari bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut selain diputus pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 juga seharusnya dikenakan pasal 17 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan beberapa saksi korban yakni saksi Agustina dan saksi Fadila masih tergolong anak-anak. Oleh sebab itu, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pasal 2 ayat (1). Oleh sebab itu seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yakni dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn hakim telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, adapun unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur pelaku

Yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Yang dalam putusan ini adalah terdakwa Denny.

Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam melakukan penyidikan/investigasi, untuk suatu tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus dipakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Alat bukti yang sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempat kejadian perkara (TKP) atau locus delicti dan waktu kejadian perkara (tempus delicti).

Menurut penulis dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN alat bukti yang diajukan dipersidangan telah sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu sekurangnya dua alat bukti yang antara lain keterangan para saksi korban dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, sehingga dalam hal ini hakim mendapatkan keyakinan akan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti bersalah.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Denny termasuk dalam tindak pidana percobaan. Karena belum terselesaikannya tindakan mengeksploitasi para saksi korban namun dia sudah tertangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pengguna layanan seks di hotel Sunggal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 10 memberikan rumusan yaitu “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat,

Perdagangan Orang maka ancaman pidana penjara yang seharusnya diterima oleh terdakwa Denny adalah 4 tahun.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarīmah* apabila syarat dan rukun *jarīmah* telah terpenuhi ke dalam dua kategori yaitu yang pertama merupakan syarat umum yang mana setiap *jarīmah* harus memenuhi unsur-unsurnya. Kedua, syarat khusus yang mana pada jenis *jarīmah* tertentu terdapat unsur-unsur khusus yang terpenuhi. Adapun yang termasuk unsur-unsur *jarīmah* adalah sebagai berikut:

1. Unsur formil (ada Undang-undang atau nash yang mengaturnya) apabila tidak adanya nash/undang-undang yang mengaturnya maka pelakunya tidak dapat dipidana. Di dalam putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menyebutkan yakni terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak oleh terdakwa Denny, yang mana perbuatan terdakwa telah diatur dalam ‘pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang’. Sehingga perbuatan terdakwa Denny telah memenuhi unsur formil untuk dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*.
2. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya ada tindak perbuatan seseorang yang melakukan *jarīmah*, baik dengan sikap melakukan

perbuatan maupun dengan sikap tidak melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN terdakwa Denny telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 'pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga perbuatan terdakwa Denny telah memenuhi unsur materil untuk dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*.

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku *jarīmah* adalah seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya. Bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Denny yang identitasnya berumur 24 tahun dan beragama Islam sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam seseorang dikatakan mukallaf dengan syaratnya adalah orang berakal balig.³ Dan telah sampai kepadanya dakwah Islam dan sampai kepadanya hujjah. Diriwayatkan

³ Untuk balighnya perempuan adalah sudah haid yang umumnya terjadi pada rentang usia 9 tahun ke atas. Sedangkan untuk balighnya laki-laki ditandai dengan mimpi basah yang terjadi pada usia sekitar ±15 ke atas tahun.

korban ataupun dari orang-orang yang terlibat dalam *jarīmah* hirabah tersebut. Namun jika tidak ada saksi laki-laki maka dapat pula menggunakan kesaksian empat orang perempuan, ataupun seorang laki-laki serta dua orang perempuan. Dan ditambah alat bukti berupa pengakuan dari terdakwa itu sendiri.

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pembuktian dengan saksi telah terpenuhi dengan hadirnya para saksi korban yaitu saksi Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila dan ditambah satu saksi laki-laki dari kepolisian yang semuanya merupakan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Denny. Serta menurut hukum acara pidana Islam para saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi. Sebagaimana diketahui bahwa syarat menjadi saksi adalah baligh, berakal, Islam, kuat ingatannya, adil, dapat melihat dan dapat berbicara. Selain itu dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdapat pengakuan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian dengan kesaksian para saksi.

Berdasarkan dengan sebab turunnya Surah An-Nur ayat 33 di atas, dapat kita lihat bahwa tindak pidana perdagangan orang erat kaitannya dengan pelacuran. Dan juga Nabi Saw melarang keras memanfaatkan dua bentuk sumber penghasilan yang didapat dari: uang hasil pelacuran dan hasil jasa perdukunan. Yang dimaksud uang hasil pelacuran ini ialah uang atau penghasilan yang didapat dari kegiatan memperkerjakan seseorang (baik

layanan seks di hotel Sunggal. Sehingga para saksi korban juga belum melakukan perbuatan zina. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana yang belum terselesaikan atau percobaan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* takzir.

Selain itu, tentang sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perspektif hukum pidana Islam tidak terdapat dalil baik di dalam al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas mengatur atau menyebutkannya. Oleh sebab itu, tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai *jarīmah* takzir, baik jenis dan kadar hukuman pada *jarīmah* takzir dikembalikan penentuannya pada ijtihad serta keputusan Hakim.

Dalam pandangan syari'at, pemberian hukuman takzir (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk maupun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa. Dalam hukum pidana Islam, hakim dalam membuat putusan harus memiliki landasan hukum. Mengenai landasan hukum yang harus digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus ialah al-Qur'an, hadis, serta Undang-undang yang telah diatur

